

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, Islam juga agama yang lengkap dan sempurna yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga muamalah (hubungan antar makhluk). Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dengan berinteraksi dalam segala urusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu agama Islam menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.<sup>1</sup>

Muamalah dalam arti luas adalah aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam interaksi sosial, sedangkan dalam arti sempit muamalah yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Surahman, zaenal A, Haeran, *Buku Monografi: Gadai Tanah Kebun*, (Jambi: Zabags Qu Publish 2022), h. 1

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghufroon dan Ihsan Sapudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 4

Dalam bermuamalah Islam mengatur tata cara itu sendiri, terdiri dari jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan juga salah satu bentuk muamalah yang di perbolehkan dalam Islam adalah gadai (*rahn*).

Islam mengajarkan antara sesama manusia untuk hidup saling membantu/tolong menolong. Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan praktek gadai sebagai sarana untuk saling tolong menolong, praktek ini dijadikan upaya untuk hubungan sosial antara yang mampu dan yang membutuhkan menjadi lebih erat.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan: “ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang penerima gadai atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang menggadaikan atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada penerima gadai itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada penerima gadai lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP 2009), h.

Gadai atau *Ar-rahn* secara bahasa artinya *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap), dikatakan, “*maa’un raahinin* (air yang diam, mengenang, tidak mengalir),” “*haalatun raahinatun* (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti *al-habsu* dan *al-Luzum* (menahan).<sup>4</sup>

Hakikat gadai dan fungsinya dalam Islam dasarnya semata-mata memberikan kesempatan saling tolong menolong, *marhun* hanya sebagai jaminan bukan kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.<sup>5</sup>

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 283 dan terjemahannya:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا بَدَأْتُمْ بِكِتَابٍ فَكَانَ حَقًّا عَلَىٰ الْأُمَّةِ وَإِن كَانَ عَلَىٰ كَتِفٍ أَحَدٍ مِّنْكُم مَّوَدَعَةٌ مِّنْ دُونِهَا فَمَا يُدَلِّسُهَا فِي كِتَابِكُمْ ۚ فَذُكِّرُوا بِاللَّهِ عِلْمًا وَتَوَقَّوْا يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأنتُمْ أَسْفَلَ مِنْهَا خَالِفِينَ بِأَعْيُنِكُمْ رِجَالًا لَّا تُحِسُّونَ فِي الْأَرْضِ كَذِبًا ۚ  
 وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا بَدَأْتُمْ بِكِتَابٍ فَكَانَ حَقًّا عَلَىٰ الْأُمَّةِ وَإِن كَانَ عَلَىٰ كَتِفٍ أَحَدٍ مِّنْكُم مَّوَدَعَةٌ مِّنْ دُونِهَا فَمَا يُدَلِّسُهَا فِي كِتَابِكُمْ ۚ فَذُكِّرُوا بِاللَّهِ عِلْمًا وَتَوَقَّوْا يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأنتُمْ أَسْفَلَ مِنْهَا خَالِفِينَ بِأَعْيُنِكُمْ رِجَالًا لَّا تُحِسُّونَ فِي الْأَرْضِ كَذِبًا ۚ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah: 283).<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Wabah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema insani 2011), h. 106

<sup>5</sup> Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Dalam Hukum Islam*, (Tangerang Selatan: Cinta Buku Media 2015), h. 8

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Dapertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Diponegoro 2012), h. 60.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Gadai merupakan menahan salah satu harta milik penggadai (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya sampai pemberi gadai (*rahin*) bisa mengembalikan *marhun bih* sesuai dengan kesepakatan pada akad transaksi.

Bagi kebanyakan masyarakat, praktik gadai bukan sebagai tindakan hukum melainkan sebagai perbuatan tindakan ekonomi yang seolah-olah tidak memiliki akibat hukum yakni hak dan kewajiban. Barang-barang yang dijadikan sebagai agunan seperti perhiasan, kendaraan atau benda lainnya yang bertujuan agar mudah dijual kembali atau halnya tanah yang dijadikan sebagai agunan berharap agar bantuan yang dibutuhkan dapat meyakinkan murtahin dan marhun bih dapat dilunasi melalui agunan/jaminan.<sup>7</sup>

Desa Parungpanjang merupakan Desa yang berada di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Banten, yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan memiliki lahan pertanian berupa sawah yang dijadikan sebagai salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat Parungpanjang. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, seperti kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan, merenovasi rumah, pelunasan utang-piutang

---

<sup>7</sup> Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Dalam Hukum Islam*. . . h. 9

dan kebutuhan mendesak lainnya, masyarakat Parungpanjang terbiasa melakukan transaksi gadai antar keluarga, kerabat dekat maupun tetangga dengan menjadikan sawahnya sebagai barang jaminan, karena sawah merupakan barang berharga yang dinilainya cukup tinggi. Sawah yang biasa digadaikan ini biasanya sawah produktif yang dapat dikelola lahannya dan dimanfaatkan hasilnya. Gadai sawah ini, dilakukan karena menjadi solusi disaat adanya kebutuhan yang mendesak dan membutuhkan dana secara cepat.

Pelaksanaan gadai sawah di Desa Parungpanjang ini biasanya dilakukan dengan menggunakan emas, sebagai alat pinjamannya dibandingkan dengan uang, meskipun ada yang menggunakan uang tetapi sebagian besar masyarakatnya lebih memilih menggunakan emas karena sudah menjadi kebiasaan dan kebanyakan kesepakatan lebih memilih menggunakan emas.

Dalam pelaksanaan gadai sawah menggunakan emas di Desa Parungpanjang dimulai dengan *rahin* mendatangi *murtahin* dan melaksanakan akad transaksi dengan *rahin* menyebutkan jumlah gram emas yang dibutuhkan dengan menggadaikan sawahnya sebagai jaminannya. Dengan dilaksanakan transaksi gadai tersebut, maka pengelolaan sawah berada di bawah kekuasaan *murtahin*. Transaksi gadai tersebut, dilaksanakan secara lisan antara *rahin* dan *murtahin*

dengan didasari adanya unsur saling percaya, dimana pengelolaan sawah beserta hasilnya secara penuh diambil oleh *murtahin* (penerima gadai).

Permasalahan yang terjadi di Desa Parungpanjang dalam pelaksanaan gadai sawah ini adalah tidak adanya batas waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, mengenai berapa lama gadai tersebut akan berlangsung. Selain itu, barang jaminan gadai berupa sawah beserta hasil panennya dimanfaatkan sepenuhnya oleh *murtahin* (penerima gadai). Sementara *rahin* tidak dapat mengambil hasil/manfaat dari sawah tersebut sampai *rahin* dapat menebus kembali sesuai dengan jumlah emas pada transaksi gadai tersebut. Dengan demikian, dalam pelaksanaan gadai sawah ini akan menyebabkan adanya salah satu pihak yang dirugikan.

Salah satu prinsip dalam transaksi muamalah yaitu harus berdasarkan prinsip keadilan diantara para pihak, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan salah satu pihak. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat*. Oleh karena itu, segala bentuk muamalah yang merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan dalam Islam.

Dari pemaparan latar belakang diatas, dengan ini penulis tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah tersebut, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Menggunakan Emas (studi kasus di Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Gadai Sawah Menggunakan Emas di Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah menggunakan Emas di Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak?

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan kepada Pelaksanaan Penebusan Gadai Sawah Menggunakan Emas di Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak yang kemudian di analisis menurut Hukum Islam.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Gadai Sawah Menggunakan Emas di Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Menggunakan Emas di Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat terhadap pengetahuan dan menambah kepustakaan dan diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang Gadai Sawah.

##### 2. Manfaat Praktis

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemikiran terhadap pelaksanaan Gadai secara benar dan bagi pembaca penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan Gadai Sawah menggunakan Emas dalam Hukum Islam.



## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

| No | Nama/Judul Skripsi   | Hasil Penelitian  | Persamaan dan Perbedaan   |
|----|--|---|---|
| 1. | Towilah/ Perubahan penebusan gadai sawah dari uang ke emas dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di desa pamanukan kecamatan carenang)/ 2019/ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | Dari analisis tentang perubahan penebusan gadai sawah dari uang ke emas di Desa Pamanuk kecamatan Carenang di perbolehkan dalam perspektif hukum Islam, karena didasarkan pada tolong menolong dan pada saat akad kedua belah pihak saling ridha menyetujui kesepakatan tersebut walaupun pada saat | Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang gadai sawah.<br>Perbedaan: membahas tentang perubahan penebusan dari uang ke emas pada gadai sawah dan praktek penebusannya dalam hukum Islam, sedangkan penelitian ini |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    |   | penebusan harga emas saat naik. <sup>8</sup>  | membahas tentang mekanisme pelaksanaannya yang di analisis dalam hukum Islam.   |
| 2. | Dara Maulina/<br>Pelaksanaan sistem gada umong (gadai sawah) dan dampaknya terhadap pendapatan Rahn (studi kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)/ 2019/ UIN Ar-Raniry Banda Aceh | Praktik gada umong (gadai sawah) yang dilakukan di Desa Mausale Lhok dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat pada gadai ( <i>rahn</i> ). Adapun praktik gada umong (gadai sawah) tanpa batas penyelesaian akad pada saat telah jatuh tempo, maka | Persamaannya :<br>meneliti tentang pelaksanaan gadai sawah.<br>Perbedaan: skripsi ini membahas dan gadai sawah terhadap dampak pendapatan penggadai ( <i>rahn</i> ).<br>Sedangkan penelitian penulis menganalisis hukum Islam |

---

<sup>8</sup> Towilah, *Perubahan penebusan gadai sawah dari uang ke emas dalam perspektif hukum islam (studi kasus di desa pamanukan kecamatan carenang)*, skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | <p>pengambilan manfaat sawah menjadi jaminan yang sepenuhnya dikuasai oleh sepenuhnya oleh penerima gadai (<i>murtahin</i>) ini tidak benar dilakukan, karena merugikan salah satu pihak. Dan perubahan persentase pendapatan penggadai (<i>rahn</i>) sebelum dan sesudah sebagaia sawahnya digadaikan mengalami penurunan pendapatan.<sup>9</sup></p> | <p>terhadap mekamisme pelaksanaan menggunakan emas.</p> |
|--|--|--|---|

---

<sup>9</sup> Dara Maulina, *Pelaksanaan sistem gala umong (gadai sawah) dan dampaknya terhadap pendapatan Rahn (studi kasus di Desa Meusale Lhok Kabupaten Aceh Besar)*, skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 3. | Nina Amanan/<br>Tinjauan hukum<br>Islam terhadap<br>praktek gadai sawah<br>(di Desa<br>Sindangjaya,<br>Kentanggungan,<br>Kab. Brebes)/ 2017/<br>UIN Walisongo<br>Semarang <sup>10</sup> | Praktik gadai sawah<br>di Desa sindangjaya<br>kec. Kentanggungan.<br>Kab. Brebes ditinjau<br>dari hukum Islam<br>adalah boleh. Karena<br>dari segi rukun dan<br>syarat sahnya sudah<br>sesuai dengan<br>ketentuan sah hukum<br>Islam yang berlaku.<br>Mulai dari orang<br>yang melakukan akad<br>yaitu <i>rahn</i> dan<br><i>murtahin</i> , adanya<br><i>ijab</i> dan <i>qabul</i><br>( <i>shigat</i> ) dalam<br>praktek lini<br>dilakukan dengan | Persamaan :<br>meneliti tentang<br>praktek gadai sawah<br>dalam hukum islam.<br>Perbedaanya: lebih<br>membahas<br>pandangan hukum<br>Islam tentang<br>pelaksanaan gadai<br>sawah dengan<br>menggunakan emas. |
|----|---|---|--|

---

<sup>10</sup> Nina Amanan, *Tinjauan hukum islam terhadap praktek gadai sawah (di Desa Sindangjaya, Kentanggungan, Kab. Brebes)*, skripsi UIN Walisongo Semarang 2017.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | lisan serta sudah jelas mengandung maksud dan tujuan dari gadai. |  |
|--|--|--|--|

## G. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam memberikan pedoman hidup bagi manusia, dalam mengatur kegiatan setiap muslim dalam segala aspeknya, baik dari segi akidah, akhlak maupun dalam kegiatan muamalah. Muamalah adalah aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan harta dalam interaksi sosialnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.<sup>11</sup> Kegiatan muamalah diperbolehkan, sebagaimana dalam kaidah fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>12</sup>

salah satu bentuk muamalah adalah gadai (*rahn*). Gadai atau *rahn* secara bahasa artinya *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap), dikatakan, “*maa’un raahinin* (air yang diam, mengenang, tidak mengalir),” “*haalatun raahinatun* (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti al-

<sup>11</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press 2018, h. 6

<sup>12</sup> Hariman Surya S dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rodaskarya 2019, h. 166

habsu dan *al-Luzum* (menahan).<sup>13</sup> Makna lain dari *al-Tsubut* dan *al-habs* adalah terkurung dan terjat atau tetap, kekal dan jaminan. Istilah fiqh muamalah *rahn* secara bahasa diartikan dengan menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang.<sup>14</sup>

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *al-Rahn* adalah “menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya”. Sayyid Sabiq menambahkan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan, yang memungkinkan untuk membayar seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Adapun Hambaliyah berpendapat bahwa *rahn* adalah menahan suatu barang sebagai jaminan hutang.<sup>15</sup>

Surah Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا بَدَدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ ائِمُّ قَلْبِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

---

<sup>13</sup> Wabah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema insani 2011), h. 106

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2002), h. 105

<sup>15</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2016), h. 3

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqara: 283).<sup>16</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah suatu sistem dalam muamalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang kedua menyimpan barang berharga atau bernilai yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai.

Pada berlangsungnya akad gadai, sah atau tidaknya dilihat dari rukun dan syaratnya, yaitu: Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun dan syarat *rahn*. Menurut jumhur ulama, rukun *rahin* ada empat, yaitu : *Sighat* (lafazh ijab kabul), Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), Harta yang dijadikan agunan (*marhun*), dan utang (*marhun bih*). Sedangkan menurut Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun *rahn* hanya ijab dan kabul. Disamping itu untuk menyempurnakan dan mengikat akad *rahn* diperlukan adanya *al-qabadh* (tanggungan) oleh pemberi utang. Adapun orang yang

---

<sup>16</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Diponegoro 2012), h. 60.

melakukan akad harta yang dijadikan agunan. Dan utang menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat *rahn* bukan rukunnya.<sup>17</sup>

Gadai dalam hukum adat adalah akad yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan kesepakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu, berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah pinjaman/utang.<sup>18</sup>

Adat berasal dari kata *adah* yang berarti adat atau istiadat. Adat secara bahasa arab *Al'adatu* (العادة) terambil dari kata *al'audu* (العود) dan *al muaawadatu* (الموادة) yang berarti pengulangan. Oleh karena itu, secara bahasa *al'adah* berarti perbuatan atau serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan adat. Adat didefinisikan: Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.<sup>19</sup>

Adapun Adat dalam kaidah fihiyyah yang pokok disebutkan :

العادة محكمة

---

<sup>17</sup> Siah Kosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia 2014, h. 190

<sup>18</sup> Balgis Lapadengan, *Menggadaikan Hak Atas Tanah Menurut Sistem Hukum Adat Di Indonesia*, Jurnal Lex Administratun, Vol.3 No.1 Januari-Maret 2015, h. 76

<sup>19</sup> A. Dzazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Grup, 2010), h. 79.



*“Kearifan lokal atau adat dapat dijadikan patokan atau acuan hukum”.*<sup>20</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa *al’adah muhakkamah* adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum.<sup>21</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, langkah-langkah yang penulis lakukan, yaitu:

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis yaitu deskriptif analisis dengan cara mengumpulkan data dan menguraikan suatu masalah yang terkait dengan penelitian ini secara sistematis, kemudian dianalisis dari aspek hukum Islam. Jenis penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field reseacrh*) dengan mendatangi lokasi penelitian guna mendapatkan data yang lengkap dan akurat terkait praktek gadai menggunakan emas di Desa Parung Panjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.

---

<sup>20</sup> Heri M dan M Kholis Arrosid, *Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapan Dalam Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No. 2 Tahun 202 IAIN Salatiga h. 122.

<sup>21</sup> Heri M dan M Kholis Arrosid, *Teori Adat...* h. 125

## 2. Penentuan Lokasi

Penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Parung Panjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Dengan ini maka penulisan ini melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis permasalahan yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai sawah menggunakan emas di Desa Parung Panjang di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak .

### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data berupa tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk memperoleh informasi. Dengan wawancara informasi data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail.<sup>22</sup> Wawancara ini untuk mengumpulkan tanggapan dari responden secara bebas tanpa dibatasi jawabannya. Wawancara ini akan dilakukakan kepada

---

<sup>22</sup> Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*, (Bandung PT. remaja Rosdakarya 2015), h. 58

informan dari pihak penggadai (*rahn*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Desa Parung Panjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang di perlukan berupa arsip-arsip, catatan biografi dan lain-lain yang memiliki keterkaitan masalah yang diteliti<sup>23</sup>, dan dokumentasi tambahan berbentuk gambar atau foto yang berhubungan dengan penelitian.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data sekunder dan primer:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi secara langsung antara pengumpul dan sumber data. Pengumpulan data primer ini dapat berupa survei, observasi, wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut telah

---

<sup>23</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2016), h. 226.

dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Sumber data sekunder ini misalnya dari buku, laporan, jurnal, internet dan sebagainya.<sup>24</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah semua hasil data terkumpul lengkap, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan analisis data. Data yang telah dikumpulkan dari lapangan diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif pada hakikatnya adalah suatu proses. Pengertian ini bahwa pelaksanaannya sudah harus dimulai sejak tahap pengumpulan data dilapangan untuk kemudian dilakukan secara intensif setelah data terkumpul seluruhnya.<sup>25</sup>

## 6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini penulis berpedoman kepada :

- a. Menggunakan Buku Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.

---

<sup>24</sup> Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan bagi praktisi dan akedemisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2018), h. 37.

<sup>25</sup> Andi Prastowo *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* h...237

- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an, menggunakan kutipan dari Al-Qur'an dan Terjemahan Dapertemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan Hadist Penulis mengambil dari buku-buku yang mengutip Hadist tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

**Bab I** Pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II** Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian : Profil Desa Parungpanjang, Visi dan Misi Desa Parungpanjang, Kondisi Pendidikan Desa Parungpanjang, Kondisi Ekonomi Desa Parungpanjang, Kondisi Keagamaan Desa Parungpanjang, Kondisi Sosoal Budaya Desa Parungpanjang, dan Struktur Organisasi Desa Parungpanjang.

**Bab III** Kajian Teori umum Tentang Gadai (*Rahn*) menurut Hukum Islam : Pengertian Gadai (*Rahn*), Dasar Hukum *Rahn*, Rukun dan Syarat *Rahn*, Hukum *Rahn*, Bentuk-bentuk *Rahn*, Pengambilan Manfaat Barang Gadai (*Rahn*), Masa Berakhir Gadai (*Rahn*), Gadai dalam Hukum Adat.

**Bab IV** Analisis dan Pembahasan: Pelaksanaan Gadai Sawah menggunakan Emas di Desa Parung Panjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, dan Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Menggunakan Emas di Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.

**Bab V** berisikan Kesimpulan dan Saran dari penelitian.